

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang praktik jual beli dengan sistem *Scoop capsule ball* pada toko Hi el beauty pada toko Hi el beauty *official shop* pada *marketplace shopee* diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Jual beli dengan sistem *scoop capsule ball* di *Marketplace* Shopee pembeli harus memiliki aplikasi shopee, membeli paket *Scoop Capsule ball* dan melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan *Transfer* antar bank, shopee *Payletter*, *Cod* dan lain sebagainya, pembelian dapat dilakukan secara langsung atau saat toko melakukan *Live streaming* perbedaannya ialah apabila membeli produk saat *Live* Pembeli akan mengetahui produk apa saja yang akan didapatkan, *scoop capsule ball* berisikan produk *skincare* dari Hi el beauty diantaranya : *hair dan bodymist, sleeping mask, serum, moisturizer, clay mask, lipcare* dan lain. Dengan harga Rp.60.000 untuk 3 bola utama dan 1 bola bonus.
2. Menurut Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah praktik jual beli dengan sistem *scoop capsule ball* pada toko Hi el beauty di *marketplace shopee*, syarat rukun jual belinya ada yang belum terpenuhi yaitu objek akadnya. Syarat jual beli yang terpenuhi pada jual beli dengan sistem *scoop capsule ball* diantaranya: Shigat (ucapan ijab dan kabul), penjual pembeli, dan adanya nilai tukar. Sedangkan jual beli akan

dikatakan sah apabila jual belinya memenuhi rukun dan syarat harus terpenuhi. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad jual belinya menjadi rusak. Jual beli *Scoop capsule ball* objek rukun jual belinya belum terpenuhi objek atau produk yang diperjual belikan belum jelas. Sehingga hal tersebut mengandung unsur gharar pada objek akadnya atau adanya tidakjelasan atau ketidakpastian produk pada praktik jual beli.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa uraian kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pelaku usaha agar menjual produknya dengan lebih memperhatikan dan memepertimbangkan mekanisme jual beli yang dilakukan tidak dilarang dalam islam dan berinovasi mengenai teknik penjualan yang menarik tetapi sesuai dengan ajaran agama islam.
2. Kepada pihak konsumen agar lebih cerdas dalam memilih sebelum melakukan transaksi jual beli pada *marketplace* agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang dalam islam, karena tidak semua jual beli pada *marketplace* memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat, sebelum melakukan transaksi jual beli hendaknya lebih memperhatikan sistem jual beli yang digunakan apakah jual beli tersebut mengandung unsur gharar.